



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**DALAM RANGKA SOSIALISASI**  
**PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2017 DAN PERUBAHAN PROLEGNAS**  
**TAHUN 2015-2019**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**22-24 Februari 2017**

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “...mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah dimulai sejak awal Oktober 2016. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2017 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- perintah Undang-Undang lainnya;
- sistem perencanaan pembangunan nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah;
- rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;

Kemudian berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden untuk pembahasan, RUU yang sudah selesai diharmonisasi serta RUU yang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Selain itu diputuskan juga Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 78 RUU usul DPR, 28 RUU usul Pemerintah, dan 13 RUU usul DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU, dengan rincian sebagai berikut:
  1. RUU Tentang Konsultan Pajak;
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  3. RUU tentang Ketenaganukliran;
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
  6. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara;
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
  8. RUU tentang Sanitasi;
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
  12. RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- b. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) RUU.

Pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai

kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan perundang-undangan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan berbagai usulan, masukan dan catatan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat.

## **C. SASARAN KEGIATAN**

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- a. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
- b. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019;
- c. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas

- Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
- d. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

#### **D. METODE SOSIALISASI**

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.

#### **E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ini dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **F. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	FRAKSI	KET
1	489	H. TOTOK DARYANTO, SE	PAN	WAKIL KETUA BALEG/ KETUA TIM KUNKER KALSEL
2	388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	P. GERINDRA	KETUA BALEG
3	192	NURSUHUD	PDIP	ANGGOTA

4	260	ICHSAN FIRDAUS	PG	ANGGOTA
5	288	DR. H. GATOT SUDJITO, M.Si	PG	ANGGOTA
6	426	KHATIBUL UMAM WIRANU, SH, M.HUM	PD	ANGGOTA
7	71	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB	ANGGOTA
8	99	Dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM. AV	PKS	ANGGOTA
9	-	MICHIKO DEWI, SH	SEKRETARIAT	
10	-	SAPTA WIDAWATI		
11		JAINURI ACHMAD IMAM S, SAP		
12	-	SABARI BARUS, SH, MH	TENAGA AHLI	
13	-	ARWANI HIDAYAT, S.Ag, M.Si		
14	-	TRI HANDOKO	TV PARLEMEN	

## **G. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan di aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjar Baru, dengan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan, jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para Kepala Dinas dan Biro Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkompida Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Lintas Paguyuban Banjar Baru, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan dialog yang dipandu oleh Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan dan Ketua Tim

Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan, H. Totok Dariyanto, SE. Pertemuan berlangsung selama dua jam setengah, dari pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.

## **H. MASUKAN**

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut diperoleh beberapa masukan terkait dengan politik hukum bagi Indonesia ke depan, yang tentunya terkait dengan program legislasi nasional sebagai instrumen perencanaan hukum nasional sebagai dasar penyusunan rancangan undang-undang yang dibutuhkan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih baik.

Adapun masukan-masukan yang berkembang dalam forum diskusi dalam rangka sosialisasi Prolegnas Prioritas tahun 2017 di aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan**

Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan memaparkan secara singkat gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari 21 suku bangsa dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mencapai 3,6 juta jiwa, namun berdasarkan data administrasi kependudukan mencapai 4,1 juta jiwa. Sumber daya alam Kalimantan Selatan terutama pertambangan, energi, kehutanan, dan perkebunan.

Dalam kaitannya dengan legislasi nasional, Kalimantan Selatan tentu perlu juga diperjuangkan melalui perundang-undangan. Oleh karena itu, diharapkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga harus pro pada pembangunan Kalimantan Selatan.

**b. Aminuddin Latif, Badan Pengelo Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**

Terkait dengan rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perlu diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir dana perimbangan yang diterima Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa mengalami penurunan. Namun pada sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan provinsi yakni kewenangan dibidang pendidikan dan kewenangan lain di luar bidang pendidikan. Peralihan kewenangan pendidikan yang semula merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi jelas terkait dengan aspek pendanaan dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Selain itu, urusan pemerintahan umum juga tidak mendapat pendanaan dari pusat, sehingga hal ini juga membebani anggaran pemerintah provinsi Kalimantan selatan.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada dua kewenangan yang semula merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, yaitu perijinan pajak galian dan perijinan pajak air bawah tanah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan perubahan.



**c. Purwoko, Forum Komunikasi Lintas Paguyuban, Banjar Baru, Kalimantan Selatan**

Terkait dengan RUU tentang Kebudayaan. Perlu kami sampaikan bahwa Forum Komunikasi Lintas Paguyuban, Banjar Baru, Kalimantan Selatan terdiri dari 33 komunitas yang beraneka ragam perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, RUU tentang Kebudayaan perlu diprioritaskan untuk segera dibahas menjadi undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan ketenagakerjaan, dalam Prolegnas terdapat 6 RUU, yakni:

- RUU tentang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
- RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- RUU tentang Ketenagakerjaan; dan
- RUU tentang Sistem Pengupahan.

Keenam RUU tersebut sangat penting dan memerlukan pembicaraan yang serius, akan tetapi forum ini tentu tidak cukup waktu untuk membicarakannya satu per satu. Oleh karena itu, pada waktu/kesempatan lain pertemuan seperti ini hendaknya dikelompokkan per bidang, misalnya bidang energi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan sebagainya agar bisa dibahas secara fokus.

**d. Fadli Mansur, Majelis Ulama Indonesia, Kalimantan Selatan**

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama berubah menjadi RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. Dalam RUU ini termasuk diatur mengenai pendirian rumah ibadah. Akan tetapi tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017.

Baru-baru ini Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Disampaikan bahwa ada RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Ini sebenarnya sudah masuk dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kami

mendukung RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren tersebut, yang didalamnya hendaknya diatur juga mengenai pendanaan, komite lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, dan sebagainya.

Terkait dengan RUU tentang Pemilihan Umum/ Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat ketentuan parlementer treshold sebesar 20% untuk pencalonan presiden. Ketentuan ini perlu diubah dengan menurunkan parlementer tresholdnya misalnya menjadi 10% agar partai-partai Islam dapat mengajukan calon presiden.

Selanjutnya, terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, apakah ada amandemen terhadap hal-hal penyelenggaraan haji dan umrah?

Terakhir, perlu disampaikan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa terkait pada hal-hal strategis kenegaraan, fiqih dan hendaknya bisa jadi hukum positif. Misalnya fatwa sungai, air bersih, pertambangan, lingkungan, dan lain-lain. Fatwa hendaknya bisa jadi dasar hukum positif.

#### **e. Imam Sayuti, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan**

RUU KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan. Muara dari undang-undnag yang telah disahkan, tentu setiap muatan dan pelanggaran terhadap undnag-undang adalah yang ada dalam KUHP. Namun di undang-undang lain (di laur KUHP) juga da ketentuan-ketentuan pidana. Kondisi pemedanaan dalam undang-undang sudah demikian parah. Kalimantan Selatan berada pada posisi ke-4 yang Lembaga Pemasarakatan nya telah melebihi kapasitas.

Oleh karena itu, undang-undnag hendaknya mengarah ke sistem pemedanaan pembinaan sosial, restoratif justice. Dalam RKUHP pun hendaknya ada sistem pemedanaan yang tidak harus ke Lembaga Pemasarakatan, tetapi bekerja di masyarakat.

#### **f. Sutriadi Yahya, Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin**

RUU tentang Jabatan Hakim. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan jadi hakim. Dalam draf RUU tentang Jabatan hakim ditentukan syarat hakim yang akan menghambat anak-anak kita yang telah lulus Sarjana Hukum. Sebab hanya orang yang sudah berpraktek sebagai jaksa, advokat, polisi, arbiter, mediator yang bisa diangkat menjadi hakim. Ini jelas akan menghambat generasi muda yang ingin berkarir sebagai hakim.

#### **g. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan**

Dalam RUU tentang Perkelapasawitan, ada beberapa hal yang perlu diatur didalamnya. **Pertama** adalah mengenai kepastian tata ruang. Kepastian tata ruang ini penting bagi kepastian berusaha. Ada pengalaman di kalangan pengusaha kelapa sawit, dimana perusahaannya sudah memperoleh ijin, lalu terjadi perubahan kawasan. Ini jelas tidak ada kepastian hukum bagi pengusaha dalam berinvestasi.

**Kedua**, dana bagi hasil. Kalangan pengusaha sudah memenuhi kewajiban-kewajiban pajak yang disetor ke pusat sehingga kesannya perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan tidak berkontribusi kepada daerah. Oleh karena itu dana bagi hasil hendaknya mewadahi aspek keadilan bagi daerah tempat beroperasinya perkebunan sawit.

**Ketiga**, perlunya penguatan sertifikasi minyak sawit. Hal ini penting dalam rangka menjaga kualitas minyak olahan dalam negeri di mata konsumen internasional.

**Keempat**, perlindungan petani kelapa sawit. Perlindungan petani kelapa sawit penting, misalnya mereka tidak tahu suatu kawasan merupakan kawasan hutan lindung, ketika mereka mengusahai lahan terjadi kriminalisasi terhadap petani kelapa sawit.

**Kelima**, Badan Perkelapasawitan. Badan ini penting sebagai lembaga yang akan mengatur kegiatan usaha perkelapasawitan. Di

beberapa negara tetangga seperti Malaysia juga memiliki badan perkelapasawitan.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah laporan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dalam rangka penyusunan dan pembinaan politik hukum nasional, khususnya dalam rangka pembahasan RUU yang masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2017.

Jakarta, 1 Maret 2017

Badan Legislasi DPR RI